

**TINJAUN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS
(Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**Oleh:
YULI HARYATI
NIM. 092322005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yuli Haryati
NIM : 092322005
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Di Toko Handphone Jalan Stasiun Timur Purwokerto)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukannya saya, dalam skripsi ini, diberitandacitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Desember 2014

Sayayang menyatakan,

Yuli Haryati
NIM. 092322005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS
(Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)

yang disusun oleh saudara/i: **Yuli Haryati**, NIM. **092322005**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji Utama

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Anggota Penguji

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Anggota Penguji

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



Purwokerto, 23 Januari 2015
Ketua STAIN Purwokerto

A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yuli Haryati, NIM: 092322005 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS
(Di Toko Handphone Jalan Stasiun Timur Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Islam (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 05 Januari 2015
Pembimbing,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS
(Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)**

YULI HARYATI
NIM. 092322005

ABSTRAK

Salah satu persoalan utama dalam Islam yaitu untuk memperbaiki kehidupan manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing orang yang dalam hal ini adalah jual beli. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat dan salah satunya adalah di bidang teknologi komunikasi. *Hand phone* (Hp) merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Kebutuhan akan komunikasi mengakibatkan pesatnya jual beli Hp sebagai alat komunikasi. Hp *second* merupakan Hp setengah pakai, Hp yang sudah tidak baru atau telah dipakai oleh konsumen pertama dan telah mengalami penurunan secara kualitas. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan minat konsumen untuk membelinya karena harga yang relatif murah.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan jual beli Hp bekas perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan jual beli Hp bekas di kompleks Stasiun Purwokerto Timur, dan 2) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Hp bekas perspektif hukum Islam.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik *counter* atau penjual dan pembeli, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: Praktik pelaksanaan jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari pada masa *khiyār* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyār* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*).

Kata-Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Hp Bekas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbū'at akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	I
—	ḍammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.


السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.

7. Endang Widuri, S.H., M.Hum Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2009.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan STAIN Purwokerto.
10. Kepada pemilik *counter-counter* Stasiun Timur Purwokerto yang telah membantu dalam penelitian.
11. Kepada masyarakat dan pembeli yang telah bersedia memberikan informasi guna untuk melengkapi penelitian.
12. Kepada kedua orang tua yang telah merawat, mendidik dan mengasuh sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada adikku dan kakak-kakakku terima kasih atas support dan senyum kalian semuanya, sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2009.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 07 Januari 2015
Penulis,

Yuli Haryati
NIM. 092322005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum	17
3. Syarat dan Rukun	18

4. Macam-macam Akad.....	25
5. Batal dan Sahnya Akad	25
B. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	34
4. Khiyar Dalam Jual Beli dan Macam-macamnya	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Subjek dan objek Penelitian	50
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Sumber Data	51
E. Metode Analisis Data	52
 BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Mengenai Obyek Yang Diteliti.....	55
1. Gambaran Mengenai Toko Hp	55
2. Praktik Jual Beli HP bekas di Pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur.....	56
3. Prosedur Penyelesaian Pengaduan dari Konsumen	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP bekas di Pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur	63


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 12 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 13 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 14 Surat Ijin Penelitian Dari BAPEDA
- Lampiran 15 Surat Perintah
- Lampiran 16 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 17 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 18 Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 19 Sertifikat-sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, seperti keluarnya barang-barang elektronik laptop dan jenis barang lainnya yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi, salah satu diantaranya adalah Hand Phone atau yang lebih dikenal dengan istilah Hp. Hand Phone (selanjutnya ditulis Hp) merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun dia berada. Melalui Hp, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang Hp yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan remaja saat ini.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli Hp berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai counter-counter yang

menawarkan Hp, baik baru maupun setengah pakai (*second*) dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang jauh lebih modern. Saat ini Hp bekas sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Jual-beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹

Sementara itu, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.²

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*), bahwa tujuan diterapkannya hukum Islam dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, bahwa pembentukan hukum Islam tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan serta keadilan bagi orang banyak, dengan mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak madharat serta menghilangkan keberatan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

(beban) dari mereka. Adapun landasan hukum yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجاه)

“*Sesungguhnya sahnya jual-beli atas dasar kerelaan* “. (Riwayat Ibn Majah).³

Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual-beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual-beli tersebut serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (Q. S. Al-Baqarah: 188).⁴

Salah satu perwujudan dari mu’amalah yang disyari’atkan oleh Islam adalah jual-beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari’at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (baik konsumen maupun pedagang)

³Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qosywni Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirūt: Dār al Fikr, tt), hlm. 687.

⁴Departemen Agama R. I. , Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an (Surakarta: Media Insani), hlm. 29.

dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan antar hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga menurut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *mu'amalah*.⁶

⁵ Departemen Agama R. I. , Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (Surakarta: Media Insani), hlm. 47.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm. 11.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan: “*khiyār* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.⁷ Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* ini yaitu jalan terbaik.⁸

Dalam kegiatan jual-beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Jual-beli

⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet ke-1, hlm. 162.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke -1, hlm. 97-98.

menurut pasal 1457 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut :

*“Adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikannya”.*⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 Bab 1, pasal 1, nomor 2 mendefinisikan sebagai, “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰ Definisi tersebut tidak terlepas dari kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen, sedangkan ia juga harus dilindungi seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.¹¹

Hp bekas yang ditawarkan oleh penjual Hp di Stasiun Purwokerto Timur, biasanya juga beserta aksesoris baru. Perlu diketahui bahwa di kota Purwokerto tepatnya di sentral Stasiun Purwokerto Timur termasuk sentral perekonomian karena terdapat tempat jual-beli barang elektronik dan perlengkapan-perengkapan keperluan masyarakat. Banyaknya toko atau kios-kios yang berjejer di sepanjang jalan Stasiun Purwokerto Timur inilah yang menyebabkan jual-beli Hp bekas berkembang pesat. Selain itu, Stasiun Purwokerto Timur juga

⁹ Indonesia Legal Center Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 288.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Konsumen, Monopoli dan Undang-undang Hak Cipta, Paten, dan Merek Tahun 1999* (Jakarta: CV. Tamita Utama, 1999), hlm. 5.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-8.

merupakan sentral dari segala barang elektronik yang terlengkap di daerah kota Purwokerto. Banyak berjejer *counter-counter* yang menjualkan banyak berbagai tipe dan jenis Hp dari yang baru sampai Hp bekas. Kualitasnya pun cukup dan masih dikatakan layak untuk pemakaian, serta harga yang ditawarkannya pun cukup rendah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli. Di Stasiun Purwokerto Timur bukan hanya menjual barang-barang tetapi juga menerima barang yang akan dijual. Hal ini yang menjadikan daerah Stasiun Purwokerto Timur menjadi pusat dari segala kebutuhan masyarakat khususnya barang elektronik.

Sedangkan dalam jual-beli Hp bekas pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada obyeknya. Misalnya ketika pembeli membeli Hp bekas, mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi. Dari pihak penjual pun tidak secara terbuka memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Maka dampak yang muncul kemudian adalah pembeli merasa ditipu atau dicurigai dan menganggap penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang dijualnya. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak pembeli tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut masih layak pakai atau sebaliknya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya, dan ketika pembeli mengkomplain barang yang dibelinya rusak dan di luar tempo garansi maka kebanyakan penjual menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli

membayar biaya servis. Maka kerusakan yang di luar bukan tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.

Dan ketika terjadi seorang pembeli yang mengkomplain saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian tersebut yaitu penjual mengingkari ketika pembeli masih dalam masa garansi, maka seorang pembeli merasa semua kerugian atau ketidakpuasaan itu sepenuhnya dibebankan oleh pihak pembeli. Sedang di pihak penjual dengan memakai kesepakatan awal pada akadnya bahwa selama masa garansi pihak penjual akan mengganti kerusakan pada objeknya (Hp bekas) lebih dari tempo penjual tidak menerima komplain dari pembeli. Oleh karena itu, proses jual-beli yang baik harus didasarkan pada hukum Islam sehingga proses jual-beli tersebut bisa dikatakan sah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual-beli Hp bekas tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI HP BEKAS (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

1. Jual beli

Jual beli adalah (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.”¹²

2. *Khiyār*

Khiyār adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli Hp bekas perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan jual-beli Hp bekas di Pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 352.

2. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli Hp bekas perspektif hukum Islam.

Sementara itu, kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai praktik jual-beli Hp bekas dilihat segi hukum Islam.
2. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual-beli Hp bekas. Bagi penjual yaitu bukan sekedar penjual mengetahui hukum apa yang ditimbulkan tetapi penjual juga mengetahui hak dari konsumen dan juga kewajiban yang harus penjual berikan sebagai penjual barang.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual-beli secara umum banyak terdapat dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” dalam salah satu pembahasannya jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ījāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan Syara’.¹⁴

Di dalam bukunya Qomarul Huda yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” mengatakan bahwa berdasarkan definisi-definisi yang beliau kutip dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹⁵ Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" memberikan definisi secara etimologi bahwa jual beli atau perdagangan adalah menjual atau mengganti.¹⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya "*Fiqh al-Sunnah*" menerangkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".¹⁷ Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik atau tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jualbeli yang terlarang.

Dalam bukunya Wahbah al-Zuhāilī dalam bukunya yang berjudul "*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*" salah satu definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah,¹⁸ bahwa jual beli ialah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sapanan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

¹⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV (Beirut: Dār al Fikr, 1992), hlm. 126.

¹⁸ Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al Fikr, 1992), jilid IV, hlm. 759.

Selain itu, buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen yakni buku yang berjudul “*Hukum Perlindungan Konsumen*” yang ditulis oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Dalam bukunya Ahmad dan Sutarman terdapat pasal-pasal mengenai Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri, dan di dalam pasal 1 terdapat ketentuan-ketentuan umum yaitu pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen “. ¹⁹

Sedang buku yang ditulis oleh Nurmardjito, Toto Tohir, dkk berjudul “*Hukum Perlindungan Konsumen*” yang mengatakan bahwa beberapa pengaturan perlindungan konsumen yang dilakukan salah satunya adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepentingan hukum. ²⁰

Muhammad dan Alimin dalam bukunya yang berjudul “*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*” mengatakan bahwa sumber hukum perlindungan konsumen yang diakui oleh para ahli hukum Islam itu berasal dari empat hal diantaranya Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan pembahasan praktis perlindungan konsumen dalam Islam tidak lepas dari sumber hukum dan yang lazimnya menjadi karya Fiqh dan Ushul Fiqh. ²¹

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

²⁰ Nurmardjito, Toto Tohir, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bandar Maju, 2000), hlm. 7.

²¹ Muhammad dan Alimin, *Analisis Hukum Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), hlm. 193.

Skripsi yang ditulis oleh Beni Silmudaviani yakni “*khiyār pada Jual-Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*”²² penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada persoalan *khiyār*. Dan juga skripsi yang ditulis oleh Murdianto mahasiswa Syari’ah yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*”²³ penelitian ini mengkhususkan pada perlindungan konsumen yang rentan dengan penipuan dan pembajakan.

Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas mengenai perlindungan konsumen pada jual-beli Hp bekas namun pada penelitian yang akan saya teliti disini terdapat perbedaan. Yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula. Dan pelaksanaan jual beli Hp bekas di Pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini, banyak sumber dari buku-buku yang menjadi sumber pendukung. Salah satunya adalah materi-materi mengenai akad dan materi-materi tentang jual beli, serta beberapa pemikiran para ulama tentang konsep jual-beli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub

²² Beni Silmudaviani, “*khiyār pada Jual-Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²³ Murdianto, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*”, Fakultas Syari’ah STAIN PURWOKERTO (2006).

bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

Pada Bab pertama berisi latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua berisi mengenai akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum, syarat dan rukun akad, serta batal dan sahnya akad. Selanjutnya memaparkan mengenai jual-beli yang meliputi pengertian jual-beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual-beli, *khiyār* dalam jual beli dan macam-macamnya.

Pada Bab ketiga Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Pada Bab keempat berisi gambaran umum pertokoan, praktik jual beli Hp bekas di pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur, prosedur penyelesaian pengaduan dari pembeli, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Hp bekas di pertokoan kompleks Stasiun Purwokerto Timur.

Bab kelima, penutup. berisi simpulan dari pembahasan dan saran-saran sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi di sini adalah bagian yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis di atas, maka penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari pada masa *khiyār* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyār* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*).

B. Saran

1. Bagi penjual yang melakukan jual beli Hp bekas hendaknya mengetahui kondisi Hp yang dijualnya, apabila ada kekurangan maka harus terbuka dan jujur kepada pembeli. Tetapi jika sebaliknya penjual tidak jujur dan tidak terbuka maka konsekuensinya pihak toko akan mengalami kehilangan pelanggan yang berdampak merosotnya pemasukan, sedangkan pada pihak pembeli tidak mendapatkan kepuasan dan merasa dirugikan.

2. Kepada pembeli Hp bekas dituntut untuk benar-benar jeli terhadap Hp bekas yang akan dibeli, hendaknya diperiksa terlebih dahulu seluk beluk Hp dari luar sampai dalamnya bertujuan agar mengetahui kondisinya apakah memiliki kekurangan atau tidak. Apabila belum begitu mengetahui mengenai seluk beluk Hp maka hendaknya mengajak teman/orang yang ahli sebagai saksi dalam melakukan jual beli yang bertujuan untuk meminimalisir dari kesalahan ataupun hal yang tidak diinginkan setelah terjadinya transaksi.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ibn Umar al-Dāraqutniy. 2004. *Sunan ad-Dāruqutniy*. Beirut: al-Resalah.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian I*, Cet V. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- az-Zuḥailī, Wahbah. 1992. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- _____. 2005. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Azaz-azaz Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Black, James A. & Champion, Dean J. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Dalimin. 1989. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Liberty.
- Daniel, Moehar. 2001. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan, metodologi, Presentasi, dan Publikasi. Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Semula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama R. I. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an*. Surakarta: Media Insani.
- Dimasyqi, Imam Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi Ad-. 2010. *Raudhatuth-Thalibin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaily, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Cet 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- HS., Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
<http://www.giocities.com/dmgto/html/muamalah.html>. Di Akses tanggal 6 Juli 2014.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Hussaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-. tt. *Kifāyat Al-Akhyār fī Ḥalli Gayā'til Ikhtisār*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Indonesia Legal Center Publishing. 2011. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-. tt. *Fiqh Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qosywini Ibn. tt. *Sunan Ibn Majah*. Bairūt: Dār al Fiqr.
- Masyhur, Kahar. 1992. *Bulūgūl Marām*, Jilid 3, Cet I. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Moleng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujieb, Abdul M. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Murdianto. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi Jual beli di Indonesia*. Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Pasaribu, Chairun & Lubis, Suhrawardi K. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. A., Al-Imam-Asy-Syafi'i. 2000. *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid IV, Terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Sābiq, Asy-Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sābiq, Asy-Sayyid. 2000. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid IV, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Setiawan. 1954. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni.

- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-. 1986. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Silmudaviani, Beni. 1999. *Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Soejono & Abdurahman. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad. Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanireja, Tukiran & Hidayati Mustafidah. 2011. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Taqiyyudin. tt. *Kifāyah Al-akhyār*. Semarang: Toha Putra.



IAIN PURWOKERTO